

PEMROV SULTRA AJUKAN PINJAMAN Rp1,1 TRILIUN KE PEMERINTAH PUSAT



pikiran.rakyat.com

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi telah bermohon pinjaman dana sebesar Rp1,1 triliun kepada pemerintah pusat untuk mengakselerasi janji kampanyenya. Dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah mega proyek yang masuk dalam program kerja Ali Mazi dan Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Pinjaman ini akan diajukan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp1,1 triliun, dengan masa pengembalian pinjaman direncanakan selama 5 tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra Hj. Isma menyebut, bahwa Gubernur Sultra melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat untuk membiayai megaprojek yang mana menurutnya terkait pembayaran pengembalian pasti bisa dibayar yang akan dibayarkan menggunakan APBD Sultra melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Hj. Isma mengaku, keyakinan pengembalian tersebut berpijak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Sultra yang setiap tahun bertambah. Ditambahkan, untuk sistem pembayarannya biasanya menggunakan kemajuan fisik pekerjaan yakni kontrak. Meski begitu, proses pembayaran utang pun baru akan dilakukan setelah dua tahun proses pengerjaan fisik proyek. Artinya, bila pengajuan pinjaman dilakukan pada 2019 ini, maka utang pokok baru akan dibayarkan sekitar 2023 mendatang, sehingga untuk awal-awal akan dibayar bunganya dulu.

Hj. Isma menjelaskan bahwa pinjaman ini direncanakan untuk pembangunan RS Jantung dan Jalan Wisata Kendari-Toronipa, karena sesuai petunjuk dari Kemendagri, untuk pinjaman anggaran harus sesuai dengan pembangunan yang menghasilkan. Isma menerangkan, usulan pinjaman Pemprov Sultra ke pihak PT SMI yakni sebesar Rp1,6 triliun. Akan tetapi kemungkinan hanya akan disetujui oleh pihak PT SMI hanya sekitar Rp1.195 triliun. Lebih lanjut, Isma mengungkapkan, pemprov terus berkoordinasi dengan kemendagri untuk menentukan besaran pinjaman yang diberikan.

Sebelumnya Rencana pengajuan utang itu disampaikan Ali Mazi dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sultra, pada 2 September 2019 dengan agenda mendengarkan penjelasan gubernur atas rencana pemerintah daerah. Ali Mazi menjelaskan, salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah melalui peningkatan kegiatan investasi. Hanya saja, dalam membangun beberapa program strategis pemerintah terkendala APBD yang terbatas.

Ia mengatakan bahwa keterbatasan APBD tentunya berdampak pada berkurangnya pembangunan yang sifatnya strategis. Untuk itu, pemerintah daerah berusaha melakukan terobosan-terobosan untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Hal itu, kata Ali Mazi, demi percepatan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan saat ini adalah melalui pinjaman daerah, pinjaman ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Dikatakan Ali, keyakinan melakukan pinjaman berlandaskan pada keberhasilan pemerintah daerah meningkatkan PAD tahun 2018 sebesar Rp3,6 triliun dan tahun 2019 mencapai Rp4,1 triliun. Ia mengaku, keuangan pemerintah daerah masih sanggup melakukan pinjaman karena rasio kemampuan mengembalikan pinjaman terhadap APBD masih dalam batas aman yakni 2,52 persen, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan asumsi-asumsi yang telah diuraikan tersebut, maka pemerintah daerah merencanakan pinjaman sebesar Rp1,195 triliun

Sumber Berita:

1. <https://sultra.inikata.com>, *Pemprov Sultra Ajukan Pinjaman Rp1,1 Triliun ke Pemerintah Pusat*, Minggu 8 September 2019;
2. <https://zonasultra.com>, *Ini Penjelasan BPKAD Soal Pinjaman Rp1 Triliun Pemprov Sultra*, Selasa 3 September 2019;
3. *Kendari Pos*, *Anggaran Terbatas, Proyek Strategis Tetap Berjalan*, Selasa 3 September 2019;
4. <https://sultrakini.com>, *Ini Alasan Pemprov Sutra Ajukan Pinjaman Rp1,195 Triliun*, Senin 2 September 2019;
5. <https://lenterasultra.com>, *Bangun Tiga Mega Proyek, Pemprov Sultra Ajukan Pinjaman Rp1 Triliun*, Senin 2 September 2019;
6. <https://zonasultra.com>, *Bangun Mega Proyek, Ali Mazi Bakal Ajukan Pinjaman Dana Rp1,19 Triliun*, Senin 2 September 2019.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:
 - a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian..
3. Sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran. Adapun sesuai Pasal 7 Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima), yang mana ketentuan mengenai perubahan nilai rasio kemampuan keuangan daerah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan nilai rasio kemampuan keuangan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional dan kondisi keuangan daerah.
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dengan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing masing daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengendalian atas defisit tersebut dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Jenis Pinjaman Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan masa pengembalian pinjaman direncanakan selama 5 tahun. tersebut merupakan Pinjaman Jangka Panjang, yang menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman jangka panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi

pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

6. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
7. Sesuai Pasal 15 peraturan tersebut, Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dan jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
 - b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.